

**PENERAPAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
SESAMA JENIS TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PASAL
292 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

**FARHAN RAHMANDI
201810115015**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PENERAPAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
SESAMA JENIS TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PASAL
292 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

**FARHAN RAHMANDI
201810115015**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual
Sesama Jenis Terhadap Anak Dilihat Dari Pasal
292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Farhan Rahmandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115015

Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 31 Oktober 2022

MENYETUJUI

Pembimbing 1



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Pembimbing 2



Rama Dhianty, S.H., M.H.
NIDN. 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual
Sesama Jenis Terhadap Anak Dilihat Dari Pasal
292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Farhan Rahmandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115015

Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022

Bekasi, 2 Desember 2022
MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0322047703

MENGETAHUI

Ketua Program
Studi Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farhan Rahmandi
NPM : 201810115015
TTL : Purwokerto, 26 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak Dilihat dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 31 Oktober 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Farhan Rahmandi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Farhan Rahmandi
NPM : 201810115015
TTL : Purwokerto, 26 Oktober 1998
Program : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalitas Non- Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SESAMA JENIS TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PASAL 292 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan). Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Oktober 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Farhan Rahmandi

ABSTRAK

FARHAN RAHMANDI, 201810115015, *Penerapan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak Dilihat Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 104 halaman, 2022.

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat dewasa ini marak terjadi di mana-mana. tindak pidana tersebut dapat dialami oleh semua orang khususnya para kaum perempuan baik itu yang masih di bawah umur maupun yang menginjak usia dewasa, Meskipun Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai larangan hubungan seksual antara sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan Pelecehan seksual dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun tetapi tindak pidana pelecehan seksual sejenis kerap kali terjadi di Indonesia, dengan rumusan masalah yang pertama bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan seksual sejenis ? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak dari tindak pidana Pelecehan seksual sejenis, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual, khususnya terhadap anak yang sedang marak menjadi sangat penting untuk memperberat hukuman si pelaku tidak hanya dengan Pasal 292 KUHP yang hanya mampu menjerat pelaku dengan ancaman maksimal 5 Tahun tanpa ada hukuman minimal dan denda, Perlunya mengaitkan dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- sementara Pasal 82 ayat 2 menambah ancaman pidana 1/3 jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Pendidik dan terhadap korban yang sudah dewasa belum ada pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual sesama jenis, tentunya bertentangan dengan norma agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia, dimana sudah selayaknya terhadap pelaku kejahatan seksual sesama jenis, tentunya diharapkan menerima hukuman yang memang dapat menjerakan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun agar pelaku dapat menjalani hidup dengan normal dan tidak terjadi kembali penyimpangan orientasi seksual yang diderita oleh pelaku.

Kata Kunci : Pelecehan, Seksual, Sesama Jenis.

ABSTRACT

FARHAN RAHMANDI, 201810115015, Application of Punishment Against Perpetrators of Sexual Harassment Against Same-Sex In View of Article 292 of the Criminal Code. 104 pages, 2022.

Criminal acts of sexual harassment that occur in society today are rife everywhere. These criminal acts can be experienced by everyone, especially women, both underage and in adulthood, although Indonesia has strictly regulated the prohibition of sexual relations between the same sex as regulated in Article 292 of the Criminal Code (KUHP). Article 292 of the Criminal Code stipulates that an adult who commits an act of sexual harassment with another person of the same sex as him whom he knows or should reasonably suspect is not yet an adult, is threatened with imprisonment for a maximum of 5 years but the crime of sexual harassment of the same sex often occurs in Indonesia. with the formulation of the first problem, how is the Criminal Liability of Perpetrators of Sexual Harassment? and how the legal protection for child victims from the crime of sexual harassment of the same kind, this research uses normative legal research. Normative legal research is defined as research that refers to legal norms contained in laws and regulations and court decisions. Criminal acts of sexual harassment, especially against children who are on the rise, are very important to intensify the punishment of the perpetrators not only with Article 292 of the Criminal Code which is only able to ensnare perpetrators with a maximum threat of 5 years without any minimum punishment and fines. 82 paragraph 1 of Law Number 35 of 2014 with the threat of a minimum sentence of 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000, - while Article 82 paragraph 2 adds a criminal penalty of 1/3 if it is carried out by Parents, Guardians, Child Caregivers, Educators, or Educators and for victims who are adults, there is no legal regulation against perpetrators of same-sex sexual crimes, of course, contrary to the religious norms adopted by the people in Indonesia, where it is appropriate for perpetrators of same-sex sexual crimes, of course, they are expected to receive punishments that can deter the perpetrators from doing so. repeating his actions or so that the perpetrator can live a normal life and there will be no reoccurrence of deviations in sexual orientation suffered by the perpetrator.

Keywords: *harassment, sexual, Homosexual.*

MOTTO

“Aku telah memulainya maka tidak layak untuk menyerah begitu saja..”

“Hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang orang impikan”



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“PENERAPAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SESAMA JENIS TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PASAL 292 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan dukungan serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Rama Dhianty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Indah Pangestu Amarasari, SIP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
 9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
 10. Kedua Orang Tua yang sudah mendukung dan mendoakan penulis, sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
 11. Segenap Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
 12. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, semoga silaturahmi kita tidak akan putus walaupun kita telah selesai di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Semoga mereka yang telah disebutkan di atas mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya dan dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teoritis	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Teori Pidana Pemidanaan	16
2.1.1 Pengertian Pemidanaan.....	16
2.1.2 Teori-Teori Pemidanaan	17
2.1.3 Jenis-Jenis Pidana	19
2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana	20

2.2.1 Pengertian Teori Pertanggungjawaban Pidana	20
2.2.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	22
2.3 Teori Perlindungan Hukum	24
2.4 Tindak Pidana	28
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	28
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
2.5 Pelecehan Seksual	32
2.5.1 Pengertian Pelecehan Seksual.....	32
2.5.2 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	33
2.5.3 Aspek-Aspek Pelecehan Seksual.....	34
2.6 Tinjauan Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sejenis	34
2.7 Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Metode Penelitian	41
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
3.2.1 Jenis Penelitian	41
3.2.2 Pendekatan Penelitian	42
3.2.3 Sumber Bahan Penelitian	42
3.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	43
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	44
3.4.1 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	44
3.4.2 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Penerapan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak menurut Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	46
4.1.1 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Skw	46
4.1.2 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tlg	47
4.1.3 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Nnk	53
4.1.4 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Sejenis	56
4.2 Perlindungan hukum terhadap korban anak dari tindak pidana pelecehan seksual sejenis	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103

5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	110

